

PROFIL INSPEKTORAT KABUPATEN PASAMAN

A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN INSTANSI

Dalam rangka pengawasan atas jalannya Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati Pasaman dibantu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yaitu Inspektorat Kabupaten Pasaman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dimana tugas pokok dan fungsinya di tetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Pasaman.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Visi dan Misi Inspektorat

Inspektorat sebagai institusi yang menyelenggarakan pengawasan harus dapat memanfaatkan potensi sumber daya manusia khususnya keberadaan aparat pengawasan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal.

Visi, berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif sesuai maksud dengan Inpres 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Visi sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Untuk membawa organisasi Inspektorat Kabupaten Pasaman dalam waktu 5 tahun yang akan datang perlu terarah dan terfokus kepada hasil-hasil yang akan dicapai sehingga tercapainya kebersamaan melalui perumusan, masukan, saran dan pendapat dari seluruh Aparat Inspektorat Kabupaten Pasaman. Bertitik tolak dari nilai-nilai dan dasar-dasar yang dianut tersebut maka Visi Inspektorat Kabupaten Pasaman untuk tahun 2016-2021 adalah :

"Membantu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional"

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati, ditetapkan misi sebagai pernyataan yang akan memberikan arah jangka panjang lima tahun kedepan meletakkan acuan dan pedoman dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan. Untuk maksud tersebut dirumuskan Misi Inspektorat Kabupaten Pasaman sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kinerja aparatur pengawasan dalam melaksanakan pengawasan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Keuangan dan Sosial dengan berlandaskan pada peraturan dan wewenang yang dilimpahkan pimpinan;**
- 2. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan;**
- 3. Meningkatkan pembinaan dan memberdayakan sosial kontrol internal;**
- 4. Membuka layanan terhadap masyarakat yang mengajukan pengaduan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.**

Misi organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan kewenangan yang dimiliki organisasi. misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, pernyataan misi menunjukkan dengan jelas arti penting eksistensi organisasi ,karena misi mewakili alasan dasar berdirinya organisasi.

Berdasarkan visi yang telah diuraikan diatas dan sebagai pedoman intern bagi seluruh pengambil keputusan pada instansi Inspektorat Kabupaten Pasaman sehingga semua rencana yang dikembangkan mendukung institusi secara keseluruhan serta tujuan dapat tercapai dengan baik.

2. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi OPD

Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pasaman. Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretariat
3. Inspektur Pembantu Wilayah I
4. Inspektur Pembantu Wilayah II
5. Inspektur Pembantu Wilayah III
6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
7. Kelompok Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)/ Pengawas Pemerintahan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

Inspektorat memiliki 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu yang terdiri dari:

- a. Sekretariat membawahi:
 - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah (I,II, dan III)

Sesuai dengan susunan organisasi, Inspektur Pembantu juga membawahi kelompok jabatan fungsional.

3. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

Inspektorat Kabupaten Pasaman dengan Struktur Organisasi yang baru dipimpin oleh 1 (satu) Inspektur dan mempunyai 1 (satu) Sekretaris, 2 (dua) Kepala Sub Bagian dan 3 (tiga) Inspektur Pembantu Wilayah dengan posisi tingkat eselonnya sebagai berikut :

- a. 1 orang menjabat Eselon II/b,
- b. 4 orang menjabat Eselon III/a,
- c. 2 orang menjabat Eselon IV/a.

Sumber daya manusia pada Inspektorat Kabupaten Pasaman dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Nama	Bidang	Gol	Keterangan
1	Ir. ROSBEN AGUSWAR, M.Si	INSPEKTUR	IV/c	
I.	SEKRETARIAT			
2	HENDRA KURNIAWAN, S.E., M.Si	Sekretaris	IV/b	
3	HAYATUL BADRI	Kasubag Umum dan Kepegawaian	III/d	
4	YULIASMA	Kasubag Keuangan & Evlap	III/b	
5	SYAMSU RIJAL, S.H.	Staf Sekretariat	IV/b	
6	MADRIZON, S.H.	Staf Sekretariat	IV/b	
7	ABRAL MULYANDRI, S.E.	Staf Sekretariat	IV/b	

8	ALIM BAZAR, S.Sos	Staf Sekretariat	IV/b	
9	TAFDHIL, S.H	Staf Sekretariat	IV/b	
10	YUSMAN, SKM	Staf Sekretariat	IV/a	
11	EDDIE HASFA, S.Sos, MH	Staf Sekretariat	IV/a	
12	APRIALDI SAID, S.H.	Staf Sekretariat	IV/a	
13	WANDI GUSMAN, S.H.	Staf Sekretariat	III/a	
14	AIDE FAIZA, S.H.	Staf Sekretariat	III/a	
15	ZULKIFLI ISKANDAR, S.STP	Staf Sekretariat	III/a	
16	TRI SYUKRI JONI, S.E.	Staf Sekretariat	III/a	
17	PERIDAWATI	Staf Sekretariat	II/c	
18	ROSMANIDAR	Staf Sekretariat	II/c	
19	IVANNA YUSAR	Staf Sekretariat	II/c	
20	IBEN KAMAR	Staf Sekretariat	II/c	
21	RONI DARMAWAN, A.Md	Staf Sekretariat	II/c	
22	KHAIRUL	Staf Sekretariat	II/b	
23	AHMAD ASHARI	Staf Sekretariat	II/b	
24	ASWARDI	Staf Sekretariat	II/a	
II	INSPEKTUR PEMBANTU			
25	Drs. YUSRI	IRBAN WIL.I	IV/a	
26	Ir. RIZALWIN, M.Si	IRBAN WIL.II	IV/a	
27	FATRIZON, S.H, M.Si	IRBAN WIL.III	IV/b	
III.	JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR			
28	MENATA JAYA, S.H.	Auditor Ahli Madya	IV/b	
29	APRILENDRA, S.H.	Auditor Ahli Madya	IV/b	
30	Drs. SUHAIDI	Auditor Ahli Madya	IV/b	
31	MASRIZAL, S. Ag	Auditor Ahli Madya	IV/b	
32	FAJRIATI SY, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/d	
33	FITRIANI, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/c	
34	ARMEN UMAR, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/c	
35	YOSSE SYUKMA PUTRA, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/c	
36	ELIZA RAHMADHANI, S.E.	Auditor Ahli Muda	III/c	
37	EKA ARDI PUTRA, S.T	Auditor Ahli Pertama	III/b	
IV	JABATAN FUNGSIONAL P2UPD			
38	DIAN MUSRINA, S.E., M.M	JF P2UPD MADYA	IV/a	

39	HERLINA, S.Ag	JF P2UPD MADYA	IV/a	
40	MHD.SYAFEI, S.H., MH	JF P2UPD MADYA	IV/a	
41	MUNASRIL, S.H.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
42	MARWAZI, S.T	JF P2UPD MADYA	IV/a	
43	YULITA ENDANG PU, S.H.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
44	ENDA MURNI DJ, S.E.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
45	RISWANDI, S.H.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
46	ELUZUARDI, S.H.	JF P2UPD MADYA	IV/a	
47	ELVIA BETRINA, S.E.	JF P2UPD PERTAMA	III/b	

4. Tugas dan Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah.

Inspektur membawahi :

1. Sekretaris
2. Inspektur Pembantu Wilayah

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Pasaman. Sekretaris mempunyai tugas pokok dalam menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan

administratif dan fungsional kepada seluruh unsur di lingkungan Inspektorat. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) memberi petunjuk penyusunan bahan rencana program kerja, rencana anggaran keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum.
- b) memberi petunjuk penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyiapan laporan hasil pemeriksaan aparat, pemeriksaan fungsional daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran.
- d) melaporkan administrasi kepegawaian, keuangan, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perpustakaan, kehumasan dan sarana prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sekretaris membawahi :

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah Satu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan pada perangkat daerah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah.
- b) penyelenggaraan kegiatan pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektur Pembantu Wilayah.
- c) pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah.
- d) pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan
- e) pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah.
- f) pelaksanaan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari :

- Inspektur Pembantu Wilayah I
- Inspektur Pembantu Wilayah II
- Inspektur Pembantu Wilayah III

Inspektur Pembantu Wilayah membawahi kelompok jabatan fungsional pelaksana fungsi pengawasan

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu terkait. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga fungsional auditor, pengawas dan auditor kepegawaian.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Program dan Kegiatan tahun 2017

Program dan kegiatan Inspektorat tahun 2017 akan terlihat pada tabel berikut ini :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Administrasi Perkantoran b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran c. Rapat dan Koordinasi	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kantor. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya Rapat dan Koordinasi
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Tersedianya Peralatan dan Mesin
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan SKPD	Pembuatan Laporan Tahunan
5.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan d. Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah e. Penyusunan Evaluasi LAKIP	Terlaksananya program kerja Pemeriksaan Tahunan. Terlaksananya Pemeriksaan Penanganan Kasus dan Khusus Terlaksananya monitoring dan Evaluasi TLHP dan Gelar Pengawasan Tidak Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah Terlaksananya Evaluasi LAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.
6.	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya pelatihan dan pendidikan aparatur pengawasan

